



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alfian Noor als Alfian Bin Misran;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 22 November 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Belakang Mesjid Jami Gang Syukuri Rt. 04 Rw. 01 Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2018 sampai dengan 21 November 2018;

Terdakwa Alfian Noor als Alfian Bin Misran ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 121/Pid.B/2019/PN.Bjm, tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di di Jl. Ujung Murung tepatnya di siring pinggir sungai Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN melihat MUHAMMAD HAIRANI bersama JUMANSYAH sedang mengamen di pinggir siring sungai di jalan Ujung Murung lalu terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa yang juga berprofesi sebagai pengamen merasa tersaingi untuk mendapatkan rejeki dari mengamen karena MUHAMMAD HAIRANI telah mengambil lahan atau tempatnya biasa mengamen, selanjutnya terdakwa yang sudah terlanjur iri dan emosi akan rejeki mengamen dari MUHAMMAD HAIRANI tersebut lalu berkata ""kalau ku pukul ikam", namun karena MUHAMMAD HAIRANI tidak mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa lalu MUHAMMAD HAIRANI bertanya kepada terdakwa "apa Yan..", dan terdakwa yang tidak bisa menahan emosinya langsung mendorong MUHAMMAD HAIRANI sambil berkata "kita kelahi sudah", namun MUHAMMAD HAIRANI tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa langsung memukul MUHAMMAD HAIRANI dengan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri dan mata MUHAMMAD HAIRANI hingga membuat MUHAMMAD HAIRANI terjatuh, dan dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa kembali memukul MUHAMMAD HAIRANI dibagian yang sama, atas hal tersebut saksi hanya berusaha melindungi dirinya dari pukulan terdakwa dengan tangannya, namun terdakwa kembali berhasil memukul MUHAMMAD HAIRANI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri. Hal ini dikuatkan juga Visum Et Repertum Nomor : VER/05/XI/RS.BHAY tanggal 22 November 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. NOVIEKA DESSY.M, sebagai dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bahyangkara Banjarmasin Polda Kalsel dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD HAIRANI Bin SYAHRANI, dengan kesimpulan :

1. Luka robek warna kemerahan di pipi kiri bawah mata dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter ;
2. Luka lecet sampinglutut sebelah kanan warna kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih satu centimeter kali lebar satu koma lima centimeter.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah agar HAIRANI HAIRANI tidak lagi mengamen di Pasar Sudimampir karena terdakwa sering mengamen di tempat tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HAIRANI Als KAI Bin SYAHRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik polri sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah saya sendiri dan pelakunya adalah sdr. ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN (terdakwa);
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saya sedang mengamen bersama JUMANSYAH di pinggir siring sungai tersebut dan saat itu datang terdakwa lalu duduk di sebelah saya mengamen dan kemudian terdakwa berkata " kalau ku pukul ikam", namun saat itu saya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa lalu saya bertanya kepada terdakwa "apa Yan", dan tiba-tiba terdakwa menghampiri saya dan langsung mendorong saya sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kita kelahi sudah", nemun saya tidak menghiraukannya;
 - Bahwa karena saya tidak menghiraukannya lalu terdakwa langsung memukul saya dengan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri dan mata saya dan hal tersebut membuat saya terjatuh, dan saat saya terjatuh terdakwa kembali memukul saya dibagian yang sama, atas hal tersebut saya berusaha melindungi diri saya dengan tangan, namun terdakwa kembali memukul saya sebanyak 2 kali dan mengenai pilipis sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat kejadian ada teman saya yang melihat kemudian teman saya yang bernama JUMANSYAH dengan dibantu warga sekitar langsung melerainya, selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Tengah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saya menderita luka pada bagian pipi sebelah kiri dibawah mata, luka memar di pelipis kiri dan mata saya menjadi merah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.



2. Saksi JUMANSYAH Als JUMAN Bin HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik polri sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saya bersama korban sedang mengamen bersama korban MUHAMMAD HAIRANI di pinggir siring sungai tersebut, dan saat itu datang terdakwa lalu duduk di sebelah korban kemudian terdakwa berkata kepada korban "kalau ku pukul ikam", namun saat itu korban tidak mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa lalu korban bertanya kepada terdakwa "apa Yan", dan tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan langsung mendorong korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kita kelahi sudah", namun korban tidak menghiraukannya;
- Bahwa karena korban tidak menghiraukannya lalu terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri dan mata korban dan hal tersebut membuat korban terjatuh, dan saat korban terjatuh terdakwa kembali memukul korban dibagian yang sama, atas hal tersebut korban berusaha melindungi dirinya dengan tangan, namun terdakwa kembali memukul korban sebanyak 2 kali dan mengenai pipipis sebelah kiri;
- Bahwa saya dengan dibantu warga sekitar langsung melerainya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka pada bagian pipi sebelah kiri dibawah mata, luka memar di pelipis kiri dan mata korban menjadi merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik polri sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 10.00 Wita di Jl. Ujung Murung tepatnya di siring pinggir sungai Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saya melihat sdr. HAIRANI bersama JUMANSYAH sedang mengamen di pinggir siring sungai tersebut,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.



selanjutnya saya menghampiri HAIRANI dan duduk didekat HAIRANI mengamen lalu saya yang merasa iri dengan korban akan rezeki mengamen, kemudian saya berkata kepada korban "kalau ku pukul ikam", namun saat itu korban tidak mendengar apa yang dikatakan oleh saya lalu korban bertanya kepada saya "apa Yan..", dan tiba-tiba saya menghampiri korban dan langsung mendorong korban sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata "kita kelahi sudah", namun korban tidak menghiraukannya;

- Bahwa karena korban tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh saya lalu saya langsung memukul korban dengan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri dan mata korban dan hal tersebut membuat korban terjatuh, dan saat korban terjatuh saya kembali memukul korban dibagian yang sama, atas hal tersebut korban berusaha melindungi dirinya dengan tangan, namun saya kembali memukul korban sebanyak 2 kali dan mengenai pipis sebelah kiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan penganiayaan tersebut adalah agar korban HAIRANI tidak lagi mengamen di Pasar Sudimampir karena saya sering mengamen di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saya menganiaya korban, saya tidak ada menggunakan alat bantu hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 10.00 Wita, bertempat di di Jl. Ujung Murung tepatnya di siring pinggir sungai Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, bermula saat terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN melihat MUHAMMAD HAIRANI bersama JUMANSYAH sedang mengamen di pinggir siring sungai di jalan Ujung Murung lalu terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa yang juga berprofesi sebagai pengamen merasa tersaingi untuk mendapatkan rejeki dari mengamen karena MUHAMMAD HAIRANI telah mengambil lahan atau



tempatya biasa mengamen, selanjutnya terdakwa yang sudah terlanjur iri dan emosi akan rejeki mengamen dari MUHAMMAD HAIRANI tersebut lalu berkata ""kalau ku pukul ikam", namun karena MUHAMMAD HAIRANI tidak mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa lalu MUHAMMAD HAIRANI bertanya kepada terdakwa "apa Yan..", dan terdakwa yang tidak bisa menahan emosinya langsung mendorong MUHAMMAD HAIRANI sambil berkata "kita kelahi sudah", namun MUHAMMAD HAIRANI tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa langsung memukul MUHAMMAD HAIRANI dengan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri dan mata MUHAMMAD HAIRANI hingga membuat MUHAMMAD HAIRANI terjatuh, dan dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa kembali memukul MUHAMMAD HAIRANI dibagian yang sama, atas hal tersebut saksi hanya berusaha melindungi dirinya dari pukulan terdakwa dengan tangannya, namun terdakwa kembali berhasil memukul MUHAMMAD HAIRANI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri. Hal ini dikuatkan juga Visum Et Repertum Nomor : VER/05/XI/RS.BHAY tanggal 22 November 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. NOVIEKA DESSY.M, sebagai dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bahyangkara Banjarmasin Polda Kalsel dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD HAIRANI Bin SYAHRANI, dengan kesimpulan :

1. Luka robek warna kemerahan di pipi kiri bawah mata dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter ;
 2. Luka lecet sampinglutut sebelah kanan warna kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih satu centimeter kali lebar satu koma lima centimeter.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah agar HAIRANI HAIRANI tidak lagi mengamen di Pasar Sudimampir karena terdakwa sering mengamen di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa menurut Prof. Simons :

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.

(lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 10.00 Wita, bertempat di di Jl. Ujung Murung tepatnya di siring pinggir sungai Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, bermula saat terdakwa ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN melihat MUHAMMAD HAIRANI bersama JUMANSYAH sedang mengamen di pinggir siring sungai di jalan Ujung Murung lalu terdakwa menghampirinya, kemudian terdakwa yang juga berprofesi sebagai pengamen merasa tersaingi untuk mendapatkan rejeki dari mengamen karena MUHAMMAD HAIRANI telah mengambil lahan atau tempatnya biasa mengamen, selanjutnya terdakwa yang sudah terlanjur iri dan emosi akan rejeki mengamen dari MUHAMMAD HAIRANI tersebut lalu berkata ““kalau ku pukul ikam”, namun karena MUHAMMAD HAIRANI tidak mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa lalu MUHAMMAD HAIRANI bertanya kepada terdakwa “apa Yan..”, dan terdakwa yang tidak bisa menahan emosinya langsung mendorong MUHAMMAD HAIRANI sambil berkata “kita kelahi sudah”, namun MUHAMMAD HAIRANI tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa langsung memukul MUHAMMAD HAIRANI dengan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kiri dan mata MUHAMMAD HAIRANI hingga membuat MUHAMMAD HAIRANI terjatuh, dan dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa kembali memukul MUHAMMAD HAIRANI dibagian yang sama, atas hal tersebut saksi hanya berusaha melindungi dirinya dari pukulan terdakwa dengan tangannya, namun terdakwa kembali berhasil memukul MUHAMMAD HAIRANI sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis sebelah kiri. Hal ini dikuatkan juga Visum Et Repertum Nomor : VER/05/XI/RS.BHAY tanggal 22 November 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. NOVIEKA DESSY.M, sebagai dokter Pemeriksa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Bahyangkara Banjarmasin Polda Kalsel dengan hasil pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD HAIRANI Bin SYAHRANI, dengan kesimpulan :

1. Luka robek warna kemerahan di pipi kiri bawah mata dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter ;
2. Luka lecet sampinglutut sebelah kanan warna kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih satu centimeter kali lebar satu koma lima centimeter.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah agar HAIRANI HAIRANI tidak lagi mengamen di Pasar Sudimampir karena terdakwa sering mengamen di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin MISRAN menderita luka;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Alfian Noor als Alfian Bin Misran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019** oleh kami, **Afandi Widarijanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H** dan **Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Indah Maya Sari, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Daryoko, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, A.Md.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

